



## GUBERNUR JAMBI

### INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 1 /INGUB/SETDA.HKM-3/2023

### TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH

GUBERNUR JAMBI,

Dalam rangka tertib penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Jambi, serta untuk menghindari penyalahgunaan kendaraan dinas dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;  
2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;  
3. Pengguna Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah; dan  
4. Bendahara Barang.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan inventarisasi seluruh kendaraan dinas yang berada pada Pengguna Barang dan melaporkannya ke Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah/Esselon II/setara, serta Esselon III/setara dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi hanya boleh menggunakan atau memegang 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) yang berfungsi sebagai kendaraan dinas jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KETIGA : Kendaraan dinas operasional dilarang digunakan di luar jam dinas, kecuali ada surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang dan seluruh kendaraan dinas operasional yang tidak dipergunakan untuk ditempatkan di kantor.
- KEEMPAT : Kendaraan dinas dilarang digunakan oleh keluarga dan anak serta untuk kepentingan pribadi.
- KELIMA : Masyarakat dapat melaporkan setiap penyalahgunaan kendaraan dinas kepada Gubernur Jambi melalui Inspektorat Provinsi Jambi.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 6 Februari 2023

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. M. HARISS, S.Sos., M.H.